



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2020/PA Skg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

**Zulkifli S.Pd. bin Drs. Aris**, tempat tanggal lahir Soppeng, 23 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Zulfikar Aris S.S. bin Drs. Aris**, tempat tanggal lahir Soppeng, 10 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

**Zuli Febriman bin Drs. Aris**, tempat tanggal lahir Kampung Baru Siwa, 15 Februari 2003 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.

**Rosmini binti Ambo Upe**, tempat tanggal lahir Soppeng, 26 Maret 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon IV. Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor: 31/SK/PA.Skg/I/2020 tertanggal 09

Hal. 1 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dan mewakili Pemohon III yang masih dibawah umur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2020, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Skg tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 64/KLP/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Lapujung, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosmini binti Ambo Upe pada tanggal 13 September 1989 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  1. **Zulkifli S.Pd. bin Drs. Aris ( Pemohon I )**
  2. **Zulfikar Aris S.S. bin Drs. Aris ( Pemohon II )**
  3. **Zuli Febriman bin Drs. Aris ( Pemohon III )**
3. Bahwa ayah dan ibu almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
4. Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. **Rosmini binti Ambo Upe ( Istri )**
  2. **Zulkifli S.Pd. bin Drs. Aris ( Anak Kandung )**
  3. **Zulfikar Aris S.S. bin Drs. Aris ( Anak Kandung )**
  4. **Zuli Febriman bin Drs. Aris ( Anak Kandung )**
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Aris bin Kamma mempunyai Tabungan SIMPEDA di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening

Hal. 2 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102-201-000002692-1, sehingga ahli Waris ingin mengambil uang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;

6. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon III mengambil uang tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018;
3. Menetapkan Pemohon I, Zulkifli S.Pd. bin Drs. Aris, Pemohon II, Zulfikar Aris S.S. bin Drs. Aris, Pemohon III, Zuli Febriman bin Drs. Aris, Pemohon IV Rosmini binti Ambo Upe, adalah ahli waris dari almarhum Drs. Aris bin Kamma;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Silsilah Keturunan Keluarga Drs. Aris bin Kamma yang diketahui oleh Lurah Bulet oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.64/KLP/XII/2018 tanggal 07 Agustus 2019,yang dikeluarkan oleh Lurah Lapajung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 242/31/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 15 September 1989, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sengkang Nomor 7313060204080579 tanggal 13 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi buku Tabungan Bank Sulselbar Nomor Rekening atas nama Drs.Aris Nomor102-201-000002692-1 tanggal 6 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Nurwatia binti Mekka, umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari suami Pemohon dan ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Drs. Aris bin Kamma

Hal. 4 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Drs. Aris bin Kamma;
  - Bahwa almarhum mempunyai ahli waris, masing-masing bernama :
    - Rosmini binti Ambo Upe (isteri), Pemohon IV;
    - Zukifli S.Pd bin Drs. Aris ( anak kandung), Pemohon I;
    - Zulfikar Aris S.S bin Drs.Aris ( anak kandung), Pemohon II.
    - Zuli Febriman bin Drs. Aris (anak kandung), Pemohon III.
  - Bahwa almarhum meninggalkan tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa;
  - Bahwa semua ahli waris almarhum tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon IV yang mencairkan uang Tabungan tersebut dari almarhum Drs. Aras bn Kamma;
- 2.** Bahria binti Ambo Upe, umur 63 tahun, agama Islam. pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari Pemohon IV;
  - Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari suami Pemohon dan ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Drs. Aris bin Kamma;
  - Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Drs. Aris bin Kamma;
  - Bahwa almarhum mempunyai ahli waris, masing-masing bernama :
    - Rosmini binti Ambo Upe (isteri), Pemohon IV;

Hal. 5 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zukifli S.Pd bin Drs. Aris ( anak kandung), Pemohon I;
- Zulfikar Aris S.S bin Drs.Aris ( anak kandung), Pemohon II.
- Zuli Febriman bin Drs. Aris (anak kandung), Pemohon III.
- Bahwa almarhum meninggalkan tabungandi Bank Sulselbar Cabang Siwa;
- Bahwa semua ahli waris almarhum tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon IV yang mencairkan uang Tabungan tersebut dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mepersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Aris bin Kamma

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Silsilah Keturunan yang menunjukkan para Pemohon dengan almarhum Drs. Aris bin Kamma mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan darah yang dapat saling waris mewarisi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Kutipan Akta Kematian adalah bukti yang menunjukkan bahwa almarhum Drs.Aris bin Kamma telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 di Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng, setelah diteliti memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti yang menunjukkan antara Pemohon IV dengan almarhum Drs. Aris bin Kamma telah menikah pada tanggal 13 September 1989 secara sah dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhum Drs. Aris bin Kamma, terbukti bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma dengan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kartu keluarga merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I, II, III dan IV serta almarhum Drs Aras bin Kamma, dapat dinilai bahwa perkawinan/kekerabatan para Pemohon dengan almarhum Drs. Aris bin Kamma telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan sengaja dibuat sebagai bukti sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalili Pemohon dan bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2018 dan meninggalkan seorang isteri bernama Rosmini binti Ambo Upe dan tiga orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhum Drs. Aris bin Kamma;
- Bahwa almarhumah Drs. Aris bin Kamma semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Siwa;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencairkan tabungan tersebut dan nanti pihak Bank akan mencairkan bila ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Drs. Aris bin Kamma pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan tiga orang anak masing-masing :

- Zulkifli S.Pd bin Drs. Aris (Pemohon I);
- Zulfikar Aris S.S bin Drs. Aris (Pemohon II);
- Zul Febriman bin Drs. Aris (Pemohon III).
- Rosmini binti Ambo Upe (Pemohon IV)

Hal. 8 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (sesuai Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Drs. Aris bin Kamma, karena ayah kandung dan ibu kandung almarhum Drs. Aris bin Kamma lebih dahulu meninggal dunia, maka isteri dan ketiga anak almarhum dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Aris bin Kamma guna dijadikan alas hukum dalam mengurus dan mencairkan tabungan yang ada pada Bank Sulselbar Cabang Siwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya

Hal. 9 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum Drs. Aris bin Kamma telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018;
3. Menetapkan sebagai berikut :
  - Zukifli S.Pd bin Drs. Aris (Pemohon I);
  - Zulfikar Aris S.S bin Drs.Aris (Pemohon II);
  - Zuli Febriman bin Drs. Aris (Pemohon III);
  - Rosmini binti Ambo Upe (Pemohon IV);sebagai ahli waris almarhum Drs. Aris bin Kamma.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg



Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal . Pen.No.40/Pdt.P/2020/PA.Skg